

**SIARAN PERS**  
**FASILITAS TRIPARTY REPO KPEI SIAP MELAYANI PELAKU PASAR DI INDONESIA**  
**28 Februari 2019**

Pada 28 Februari 2019, KPEI meluncurkan layanan terbaru untuk memfasilitasi transaksi *repurchase agreement* (repo) bagi pelaku pasar di Indonesia. KPEI, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Self Regulatory Organization* (SRO) lainnya telah menjalankan sejumlah langkah persiapan untuk menyediakan fasilitas layanan pihak ketiga dalam transaksi repo atau dikenal sebagai Triparty Repo.

Repo adalah perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak pertama atau *seller* meminjam sejumlah dana dari pihak kedua atau *buyer* dengan jaminan instrumen Efek tertentu, dengan janji bahwa *seller* akan membeli kembali Efek tersebut dari *buyer* pada harga dan waktu yang telah ditentukan. OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan. Dalam POJK tersebut, disyaratkan penggunaan dokumen *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) Indonesia Annex dalam pelaksanaan transaksi repo yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Direktur Utama KPEI, Sunandar, mengatakan bahwa hadirnya KPEI sebagai pihak ketiga dalam transaksi repo didasari oleh belum adanya layanan standar untuk mendukung terlaksananya transaksi repo sesuai ketentuan yang ada, meski transaksi ini sudah sering dilaksanakan oleh Anggota Bursa. Sejalan dengan fasilitas Triparty Repo yang sudah dapat dimanfaatkan pelaku pasar, KPEI juga menerbitkan Peraturan Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo yang mulai berlaku tanggal 28 Februari 2019. Untuk implementasi tahap pertama, repo yang dapat dilakukan melalui fasilitas ini adalah repo saham.

Melalui fasilitas Triparty Repo, KPEI menyediakan layanan antara lain pemeliharaan kontrak repo, proses penyelesaian, proses *mark to market*, pengelolaan margin, penagihan dan pembayaran *repo rate* serta *income payment* (dividen atau kupon). Proses *mark to market* yang dilakukan KPEI setiap harinya dapat membantu menghitung kecukupan margin untuk setiap partisipan. Selisih margin, baik oleh *seller* maupun *buyer*, akan memunculkan *margin call*. Pemenuhan margin dilakukan dalam bentuk setoran dana, yang pembayarannya dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh KPEI.

KPEI melakukan fungsi administrasi atas seluruh proses transaksi yang dilakukan melalui fasilitas Triparty Repo, sehingga transaksi dapat dilakukan secara efisien dan termonitor dengan baik. Kewajiban *seller* maupun *buyer* yang muncul atas transaksi yang dilakukan akan diadministrasikan melalui fasilitas ini, antara lain melalui penagihan dana pinjaman dan *repo rate* kepada *seller* serta penagihan pengembalian Efek kepada *buyer* saat jatuh tempo. Selain itu, hak atas Efek, seperti dividen, akan ditagihkan kepada *buyer* untuk dapat diterima oleh *seller*, meskipun Efek sedang dijaminkan kepada *buyer*. “Di masa yang akan

datang, diharapkan pasar repo di Indonesia dapat lebih menarik dengan regulasi dan mekanisme yang sudah mengikuti standar yang ada,” ujar Sunandar.

Untuk mendorong pemanfaatan fasilitas Triparty Repo secara luas, KPEI membebaskan biaya layanan atas fasilitas yang diberikan selama 6 (enam) bulan pertama sejak fasilitas Triparty Repo diimplementasikan. Bagi investor yang ingin memanfaatkan layanan ini dapat menghubungi Anggota Kliring yang terkait.

### **Informasi lebih lanjut**

**Reynant Hadi**

**Sekretaris Perusahaan**

**PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Telp: +61.21.515 5115

Fax: +62.21.515 5120

[www.kpei.co.id](http://www.kpei.co.id)